



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 113 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGISIAN DAN PEMANFAATAN TITIK-TITIK INTERAKSI
PENGUNJUNG DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL**

Dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Monumen Nasional untuk meningkatkan interaksi pengunjung di Kawasan Monumen Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
 16. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan
 17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan pengisian dan pemanfaatan titik-titik interaksi pengunjung di Kawasan Monumen Nasional dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses penganggaran kegiatan pengisian dan pemanfaatan titik-titik interaksi pengunjung di Kawasan Monumen Nasional.
 - b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan kegiatan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang akan ditampilkan di Kawasan Monumen Nasional; dan

2. bertanggung jawab atas pemberangkatan dan pemulangan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang tampil.

c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan para seniman dan komunitas yang akan mengisi acara/kegiatan pentas di Kawasan Monumen Nasional;
2. melaksanakan acara/kegiatan pentas seni; dan
3. menyiapkan para pelukis dengan media kapur.

d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan peralatan panjat tebing;
2. menyiapkan peralatan-peralatan olahraga untuk dipinjamkan kepada pengunjung; dan
3. mengoordinasikan dan melaksanakan eksibisi Pencak Silat termasuk jadwal pertunjukannya.

e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan kendaraan yang akan dipamerkan (roda 2 dan roda 4) beserta petugas dan peralatannya;
2. melakukan penjemputan dan pemulangan rombongan marching band pelajar sekolah dan para pelajar selasar kelas musik yang tampil di Kawasan Monumen Nasional; dan
3. untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan serta berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya.

f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan dan melaksanakan penampilan marching band pelajar sekolah dan selasar kelas musik termasuk jadwal pertunjukan; dan
2. berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait penjemputan dan pemulangan marching band pelajar dan para pelajar selasar kelas musik.

g. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan dan melaksanakan acara ajang seni diferensia yang menampilkan kaum disabilitas termasuk jadwal pertunjukannya;
2. berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait kendaraan yang menjemput dan memulangkan kaum disabilitas; dan
3. bertanggung jawab atas pemberangkatan dan pemulangan kaum disabilitas.

h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan tenda sarnapil, bangsal 3-4 set, peralatan dan obat-obatan beserta tenaga medisnya; dan
2. menyiapkan mobil ambulans sebanyak 1 (satu) unit.

i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan para komunitas pencinta binatang (Pet Lovers) dan menjadwalkan kontes 1 (satu) kali setiap bulan;
2. mengoordinir dan melaksanakan acara kontes; dan
3. menyiapkan kebutuhan alat dan pakan satwa selama kontes.

- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil toilet sebanyak 5 (lima) unit.
- k. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan kendaraan yang akan dipamerkan beserta petugas dan peralatannya;
 - 2. menyiapkan dan melaksanakan pelayanan flying fox;
 - 3. menyiapkan petugas jaga dan keselamatan; dan
 - 4. menyiapkan kebutuhan operasionalisasi alat.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Kawasan Monumen Nasional;
 - 2. membantu merekomendasikan izin keramaian apabila diperlukan; dan
 - 3. untuk berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dalam pelaksanaan tugas pengamanan di luar/sekitar Kawasan Monumen Nasional.
- m. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan acara dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
- n. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan karpet untuk sholat 7 (tujuh) lokasi dan peralatan sholat (Mukena + Sarung); dan
 - 2. berkoordinasi dengan Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional terkait menyiapkan tempat sholat.
- o. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional :
 - 1. menyiapkan lokasi/tempat;
 - 2. mengoordinasikan pelaksanaan acara di Kawasan Monumen Nasional;
 - 3. membuat jadwal acara;
 - 4. menyiapkan sepeda roda tiga untuk anak-anak;
 - 5. bertanggung jawab atas peminjaman sepeda dari Gowes, Becak dari BUMD dan tempat pengisian baterai handphone dengan solar cell; dan
 - 6. bertanggung jawab atas ketersediaan tempat ibadah termasuk sarana untuk wudhu.
- p. Kepala Unit Pengelola Perparkiran bertanggung jawab atas lokasi parkir yang telah ditentukan beserta petugas dan peralatan yang dibutuhkan.
- q. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. mengoordinasikan penampilan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga termasuk jadwal pertunjukannya; dan
 - 2. bertanggung jawab atas pemberangkatan dan pemulangan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pengisian dan pemanfaatan titik-titik interaksi pengunjung di Kawasan Monumen Nasional dilaksanakan pada :

hari : Sabtu dan Minggu
 pukul : 09.00 sampai dengan selesai
 lokasi : Kawasan Monumen Nasional

KETIGA : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT: Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta